



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak kumulasi harta bawaan antara:

PEMOHON, NIK 1406030104600002, tempat tanggal lahir di Mondang Kumango, 01 April 1960, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Luba Hulu (samping Hotel Galora Bakti / diseberang kantor Polsek lama or Polres lama / belakang pasar tugu) RT.002 RW.001 Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kuasa Hukum., yang berkantor di Jl. KH. Dewantara, No.01, Kampung Bukit Indah, (Taman Kota Pasir Pengaraian arah danau CIPOGAS), Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/YN-PA/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 236/S.K/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: dinaislami17061994@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Lawan

TERMOHON, NIK 1406034408620001, tempat dan tanggal lahir di Ps. Panyabungan, 04 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Luba Hulu, disamping Hotel Gelora Bakti / diseberang Kantor Polsek Rambah or

Halaman 1 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLRES lama / dibelakang Pasar Tugu / diseputar SMPN-1), RT.002 RW.001, xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi xxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum Termohon., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "MAT LAW OFFICE & PARTNERS" beralamat di Jalan Lintas xxxx KM.40, Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 25/SKK/MAT/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Register Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 261/S.K/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email: arifinzenius@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg tanggal 20 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 29 Juni 1979, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Islam, dilangsungkan di Mondang Kumango, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor Akta Nikah: 34/79, Nomor Seri Akta: CC-02-34-381-1979, Tertanggal 29 Juni 1979;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon, di Mondang Kumango, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx lebih kurang 5 (lima) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, layakny suami isteri;

Halaman 2 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

3.1. Nurainun, Perempuan, lahir pada tanggal, 24-8-1980 di Mondang Kumango;

3.2. Devi Arisanti, Lahir Pada Tanggal, 14-6-1986, di Pasir Pengaraian;

3.3. Yuliana Fitri, perempuan, lahir pada tanggal 07, 06, 1992 di Pasir Pengaraian;

3.4. Zuliyadi Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 07-07-1995, di Pasir Pengaraian;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 1985 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus hingga tahun 2020, yang penyebabnya antara lain:

4.1. Termohon mempunyai sifat cemburu buta, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, terlalu berani dan sering sekali membantah perkataan dan arahan Pemohon, yang membuat Pemohon tidak bisa focus dalam berusaha;

4.2. Termohon tidak mempunyai rasa malu, apabila terjadi pertengkaran selalu meneriaki hingga keluar rumah, sehingga membuat masyarakat berkumpul;

4.3. Apabila terjadi Percekocokan Termohon selalu meninggalkan rumah kediaman bersama;

5. Bahwa apabila Pemohon memberikan nasehat, Termohon bukannya sadar dan mengubah perbuatan buruknya tetapi semakin menjadi-jadi bahkan pada tahun 2014, Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) minggu karena percekocokan, dengan alasan Termohon tidak dibawa berobat, hal mana meninggalkan rumah kediaman bersama sering dilakukan oleh Termohon;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, akhirnya pada bulan Mei tahun 2020, kejadiannya pada

Halaman 3 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



sore hari Termohon menggarut muka, pipi bagian kanan target Termohon mencongkel mata Pemohon dengan kuku yang membuat pipi Pemohon terluka dan berlumuran darah;

7. Bahwa atas kejadian tersebut untuk menghindari hal yang tak diinginkan, maka Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, sejak kejadian tersebut hingga saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pasir Pengaraian kurang lebih selama 4 (empat) tahun antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon tidak tahan lagi menanggung rasa sakit dan malu di sekitar rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berulang kali mencoba untuk mendamaikan, Alhamdulillah selama ini masih bisa dipertahankan namun sejak tahun 2020 ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus dengan perceraian;

9. Bahwa sejak kepergian Pemohon dari rumah tempat tinggal bersama Pemohon tetap menanggung segala kebutuhan rumah tangga secara lahir dan batin berupa Pendidikan bagi anak-anak secara agama telah terpenuhi sampai dengan dewasa, sedangkan Termohon, telah 2X berangkat Haji dan Umroh kemakkatul Mukarromah bersama dengan Pemohon, dengan tujuan agar Termohon terdidik secara Agamis dan hormat kepada suami, namun hasilnya nihil bahkan semakin parah, secara Penghasilan keluarga yang Pemohon Tinggalkan sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan rumah tangga, dimana usaha yang Pemohon bina sejak tahun 1992 berupa usaha peras santan kelapa paket lengkap yang bersumber dari pemberian **ALM. H. Meknur** yang punya Toko cemerlang karena Alm H. Meknur berupaya agar Pemohon keluar dari sifat Pemabuk, Penjudi dan seringnya berkelahi sehingga Alm H. Meknur memberikan modal usaha berupa Peras santan walaupun yang akhirnya tetap pemohon kembalikan modal tersebut, sedangkan Termohon berjualan sayur kecil-kecilan dipasar senen Pasir

Halaman 4 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaraian, sekarang usaha peras santan tersebut berkembang pesat berpenghasilan antara 1000.000 (satu juta) rupiah hingga 3.000.000,-(tiga juta) rupiah perhari, semua usaha ini Pemohon tinggalkan bersama Termohon;

10. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, semua anak-anak Pemohon sebanyak 4 (empat) orang telah dewasa, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon dan untuk kehidupan anak-anak pemohon dan Termohon karena masih ada 2 (dua) orang lagi yang belum menikah, dengan cara rumah tempat tinggal tersedia, semua usaha berupa kukur kelapa dan peras santan, hasil usaha berupa kebun kelapa sawit seluas 7 ha di Padang Lawas, semua Kaplingan Sawit dan beberapa rumah petak, hasilnya tetap diambil dan dinikmati oleh Termohon bersama-sama anak Pemohon dan Termohon;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

12. Bahwa segala dokumen asli berada dibawah penguasaan Termohon termasuk Akta Nikah (buku nikah), sengaja disembunyikan oleh Termohon agar Pemohon tidak bisa berbuat terhadap yang berhubungan dengan Administrasi, apabila Pemohon minta akan terjadi keributan yang sangat luar biasa yang tak bisa dibendung, Termohon tidak pernah punya rasa malu menjerit-jerit dari rumah hingga ketengah jalan, yang membuat manusia yang mendengar berkerumun, hal ini merupakan satu kebanggaan bagi Termohon dengan mengucapkan segala pantangan yang tak boleh disebut, menyebut nama segala binatang untuk memanggil Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, kejadian ini Termohon lakukan telah berulang kali tidak terhitung lagi jumlahnya sejak tahun 1985 hingga sekarang;

Halaman 5 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menghindari terjadinya keributan yang sangat luar biasa dan memalukan di kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, maka Pemohon bermohon dengan sangat Kepada Hakim Mediator untuk mengizinkan Pemohon pada sidang Agenda Mediasi tanpa hadirnya Pemohon, kehadiran Pemohon cukup dengan cara online melalui Video call lewat Handphon Android, untuk menghindari kerusuhan di wilayah Kantor Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, karena setiap acara Penyelesaian masalah Termohon selalu dengan membuat ribut menjerit-jerit tanpa rasa malu;

14. Bahwa dengan demikian terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengahiri bahtera rumah tangga melalui putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

15. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

16. Bahwa karena Termohon tidak ada niat untuk berubah serta sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian.

17. Bahwa Pemohon bermohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk menetapkan dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dan menyerahkan harta bawaan Pemohon kepada Pemohon, karena rumah yang ditempati oleh Termohon tersebut adalah warisan Almarhum Ayah Kandung Pemohon

Halaman 6 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



telah ada jauh sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon, berupa rumah bertingkat 2 (dua) dan 2 petak rumah, seluas ± 200 M2, yang terletak di Jl. Persatuan Luba Hulu RT.02 RW. 01, Desa Koto Tinggi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx atas nama Makmur, yang berbatas dengan:

Barat berbatas dengan sungai8 M2
Timur berbatas dengan Jalan8M2
Selatan berbatas dengan tanah Jalan25 M2
Utara berbatas dengan Nurhayati25 M2

18. Bahwa Pemohon pada saat ini dalam keadaan hidup susah, menumpang hidup di gubuk rumah kebun milik orang lain karena tidak mempunyai rumah tempat tinggal dan Pemohon tidak sanggup untuk menyewa rumah kontrakan, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk memerintahkan Termohon agar mengosongkan rumah harta bawaan sebelum pernikahan yang ditempati oleh Termohon, agar Pemohon dapat menempati rumah pemberian orang tua Pemohon, segera setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukuplah berdasar Pemohon mengajukan Gugat Cerai terhadap Termohon, telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 Ayat (2) yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan rukun kembali sebagai suami istri, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf F menyebutkan antara Suami Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam Rumah tangga;

20. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pangaraian berkenan memeriksa Permohonan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan rumah bertingkat 2 (dua) petak rumah, seluas \pm 200 M2, yang terletak di Jl. Persatuan Luba Hulu RT.02 RW. 01, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx atas nama Makmur, yang berbatas dengan:
Barat berbatas dengan sungai8 M2
Timur berbatas dengan Jalan8M2
Selatan berbatas dengan tanah Jalan25 M2
Utara berbatas dengan Nurhayati25 M2
Adalah harta bawaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan harta bawaan sebelum pernikahan kepada Pemohon dengan sukarela;
5. Memerintahkan Termohon untuk mengosongkan objek harta bawaan Pemohon sebelum pernikahan segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil selanjutnya Keduanya diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Gita Febrita, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 8 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 01 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dan menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

2. Bahwa sebelum masuk pada pokok persoalan, izinkan Termohon memberikan penjelasan mengenai permasalahan dalam rumah tangga kami hingga kami tidak pernah akur dan pada akhirnya berpisah. Dari awal pernikahan, Termohon sebagai istri yang dinikahi oleh Pemohon di Mondang Kumango tidak pernah diperlakukan layaknya seorang istri. Pemohon memiliki sifat kasar baik perkataan maupun perlakuan, pemohon tidak pernah sekalipun memuji melontarkan kalimat lemah lembut selaku seorang suami. Ditambah lagi pemohon adalah seorang Penjudi dan Pemabuk sejak dari lajangnya. Dan ketika kami menikah, bertambahlah prilaku buruk pemohon dengan suka bermain perempuan. Dalam hubungan Ayah dan Anak, Pemohon tidak pernah sekalipun tegas, dan memberi contoh yang baik untuk anaknya;

3. Bahwa dalil posita Pemohon angka 2 (dua), Termohon membantah dalil tersebut. Terhadap dalil di atas dapat ditanggapi sebagai berikut:

Bahwa setelah tinggal di Desa Mondang Kumango selama lebih kurang 5 (lima) tahun pernikahan, memasuki tahun ke 6 (enam), Pemohon dan Termohon terlibat percekocokan hingga akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dengan dua orang anak yang masih balita (Nurainun dan Syahrial Evendi). Posisi Termohon dan anak anak Pemohon dan Termohon sedang berada di Ladang milik pribadi dan sedang memasuki musim menuai padi. Sesudah termohon memanen menuai padi milik Pemohon dan Termohon, Termohon diajak oleh orang tua Pemohon pindah ke Pasir Pengaraian untuk tinggal dirumah warisan orang tua Pemohon, karena sejak awal kepergian Pemohon ternyata sudah tinggal dirumah tersebut.

Halaman 9 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hingga akhirnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama kembali. Selama di Pasir Pengaraian, pemohon bekerja sebagai buruh pencari pasir di sungai Batang Lubuh, dimana ketika debit Sungai Batang Lubuh naik, maka termohon dan anak-anak pemohon dengan termohon tidak memiliki apa-apa untuk dimakan. Bahwa percekocokan sudah terjadi pada tahun ke enam pernikahan dikarenakan pemohon memiliki sifat keras kepala, kasar, berbicara selalu ketus, dan tidak peduli terhadap anak-anaknya. Serta memiliki kebiasaan berjudi dan mabuk-mabukan;

4. Bahwa dalil posita Pemohon angka 3 (tiga), Termohon membantah dalil tersebut. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:

- Nurainun/perempuan. Lahir pada tanggal 24 Agustus 1980 di Mondang Kumango;
- Syahrial Evendi/Laki-Laki, Lahir pada tanggal 24 Desember 1982 di Mondang Kumango;
- Devi Arisanti/Perempuan, Lahir pada tanggal 14 Juni 1986 di Pasir Pengaraian;
- Yuliana Fitri/Perempuan, Lahir pada tanggal 07 Juni 1992 di Pasir Pengaraian;
- Zuliyadi Evendi/Laki-Laki, Lahir pada tanggal 07 Juli 1995 di Pasir Pengaraian;

Dalil dalil posita Pemohon angka 3 (tiga) menunjukkan bawah Pemohon tidak punya tanggung jawab terhadap keluarga dan tidak ingat berapa jumlah anaknya;

5. Bahwa dalil posita Pemohon angka 4 (empat), Termohon membantah dalil tersebut. Bahwa penyebab terjadinya perceraian bukanlah karena percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukanlah disebabkan oleh cemburu buta, ataupun prilaku tidak menghargai seperti yang tertuang dikarang oleh Pemohon. Adapapun penyebab terjadinya perceraian adalah berasal dari ulah Pemohon sendiri yang antara lain seperti:



5.1. Bahwa Perilaku pemohon yang suka mabuk-mabukan dan bermain judi, tidak mengenal waktu dan tempat. Pemohon sering pulang pukul 02.00 dinihari dalam keadaan mabuk dengan mulut beraroma alkohol yang sangat menyengat. Jika sudah dalam keadaan mabuk, maka Pemohon akan berbuat gaduh sehingga membuat Termohon dan bahkan tetangga merasa tidak nyaman. Hal tersebut menyebabkan Pemohon tidak bisa bekerja untuk hari berikutnya karena efek minuman membuat Pemohon mengalami pusing berat. (*Hangover*);

5.2. Bahwa pada saat terjadi perkelahian dengan Pemohon, Pemohon selalu melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga seperti memiting, mencekik, mencengkram tangan, leher dan anggota badan termohon lainnya, yang menyebabkan Termohon berteriak meminta pertolongan. Termohon selalu berupaya untuk tidak melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon agar tetap keadaan rumah tangga. Namun hal tersebut justru membuat Pemohon semakin keras terhadap Termohon;

6. Bahwa dalil posita Pemohon angka 5 (lima), Termohon membantah dalil tersebut. Bahwa Pemohon justru tidak pernah memberikan nasehat yang sepatutnya diberikan oleh seorang suami kepada istri ataupun nasehat diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Pemohon selalu mengacuhkan/mengabaikan dan tidak peduli terhadap Termohon dan anak-anaknya. Terkait dengan kejadian pergi meninggalkan rumah bukan hanya terjadi pada tahun 2014 saja, sebelumnya juga sudah dilakukan agar menimbulkan efek jera kepada Pemohon, namun nihil dan tidak ada upaya serta perbaikan dalam diri Pemohon. Pemohon tidak pernah bisa berubah. Selama berumah tangga Termohon tidak pernah sekalipun mendapatkan kasih sayang sebagai seorang istri. Pemohon selalu main kasar, tidak pernah berlemah lembut, tidak pernah menanyakan bagaimana keadaan pemohon sebagai seorang ibu yang membesarkan 5 orang anak sekaligus ikut andil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga sampai dengan saat ini Pemohon meninggalkan rumah sudah 4 tahun lamanya;

Halaman 11 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



7. Bahwa dalil posita Pemohon angka 6 (enam), Termohon membantah dalil tersebut. bahwa Penyebab pertengkaran bukan karena perkecokan sepele yang diulang tiap hari. Melainkan karena Termohon sudah mengetahui perselingkuhan Pemohon dengan seorang wanita lain yang diduga oleh termohon adalah seorang PSK yang sudah terjalin dari tahun 2019. Termohon mengetahui bahwa Pemohon suka jajan dan bermain dengan "*wanita yang sering mangkal pada warung remang-remang*", namun Termohon memilih diam dikarenakan anak-anak yang masih kecil. Pemohon kerap memberikan uang milik bersama dan menghabiskan uang tabungan kepada "*wanita yang sering mangkal pada warung remang-remang*" yang menjadi selingkuhannya yang selama ini diberikan oleh Termohon dari hasil berjualan kelapa, sayuran dan perah santan, dengan nilainya mencapai **Rp. 275.000.000. (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**. Akibat hal yang terus berulang tersebut, perkelahian tidak dapat dihindari karena Pemohon juga disertai dengan melakukan tindakan kekerasan yaitu memukul Termohon. Terkait dengan kejadian pada Mei 2020, Termohon hanya berupaya membela diri dari tindakan Pemohon yang melakukan kekerasan. Termohon menangkis dan berusaha melindungi diri bukan bermaksud untuk melukai pemohon. Upaya tersebut murni merupakan tindakan membela diri terhadap kekerasan yang dilakukan pemohon;

8. Bahwa dalil posita Pemohon angka 7 (tujuh), Termohon membantah dalil tersebut. bahwa Pemohon dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun telah pisah rumah. Pemohon pergi meninggalkan rumah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut dilakukan Pemohon, semata mata agar bisa berhubungan dengan wanita lain yang diduga oleh termohon adalah seorang PSK tersebut tanpa ada yang menghalangi. Pemohon sering dijemput oleh wanita lain yang diduga oleh termohon adalah seorang PSK tersebut dan menginap ditempat kerja "*wanita yang sering mangkal pada warung remang-remang*" tersebut. Bahkan anak Pemohon mengetahui hal tersebut dan selalu mengawasi kegiatan Pemohon selama tinggal di Desa Sei Kumango. Anak-anak pemohon

Halaman 12 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



beberapa kali melihat Pemohon berada diwarung remang-remang yang beralamat di Simpang Beringin, Desa Batas Kecamatan Rambah Hilir dan Dibelakang Pasar Senin xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan di KM 12 Kecamatan Ujungbatu. Perselingkuhan pemohon dengan wanita lain yang diduga oleh termohon adalah seorang PSK sudah diketahui oleh tetangga dan lingkungan tempat tinggal, yang menyebabkan Pemohon merasa tidak bebas lagi untuk melakukan perbuatan kotornya. Hingga akhirnya memilih untuk tinggal dikampungnya Desa Sei Kumango. Pemohon juga diduga telah melangsungkan pernikahan dengan selingkuhannya hingga saat ini. Dan tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang ayah;

9. Bahwa dalil posita Pemohon angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan), Termohon membantah dalil tersebut dengan bantahan sebagai berikut:

9.1. Termohonlah yang sebenarnya berupaya untuk kembali memperbaiki rumah tangga. Termohon dan pemohon juga melakukan ibadah haji dan umroh bersama yang biayanya hasil dari upaya dan kerja keras Termohon menjual mahar yang dibelikan kebun karet, kemudian kebun karet tersebut dijual lagi dan uangnya dijadikan sebagai uang muka pendaftaran kursi haji bersama. Perjalanan haji ini merupakan salah satu upaya Termohon agar Pemohon yang merupakan seorang pemabuk, main perempuan, tidak pernah melakukan ibadah sholat, tidak pernah mengikuti kajian agama, serta memiliki pemahaman agama yang sangat minim, agar terarah dan bisa menjadi imam bagi keluarga dan diharapkan mampu membimbing keluarga menjadi keluarga yang harmonis sesuai syariat islam. Namun usaha dan upaya Termohon tidak berhasil hingga akhirnya tabiat Pemohon yang kembali bermain gila dengan perempuan semakin menjadi-jadi setelah kepulangan pemohon dan termohon dari umroh pada tahun 2018 dan tidak bisa dikendalikan lagi menjadi penyebab utama perkelahian dan perceraian terjadi;



9.2. Bahwa tidak benar Pemohon meninggalkan penghasilan yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga. Karena pada kenyataannya, Termohon setiap hari harus keras banting tulang untuk bangun pagi pada pukul 04.00 wib untuk memarut serta memerah santan untuk dijual setiap harinya. Selama memiliki usaha perah santan, Pemohon tidak lagi bekerja mencari nafkah kurang lebih 15 tahun. Hanya diam dirumah, kemudian menjemput duit panen sawit sekali dua minggu ke Padang Lawas. Setiap hari Pemohon hanya meminta uang rokok merk Gudang Garam dengan **harga 30.000 dikali 3 bungkus (rp. 90.000/hari)** sebagai biaya rutin. Termohon harus memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anak yang saat itu masih ada 3 orang lagi yang sedang sekolah;

9.3. Bawah tidak benar usaha perah santan bersumber dari pemberian ALM. H. Meknur, melainkan hasil dari penjualan jengkol, sayur sayuran dan kelapa yang terkumpul senilai Rp. 20.000.000 untuk membeli mesin perah santan bersama Bapak Tengku Dahlian di Kota Pekanbaru. Dan bukan pemberian ALM H Meknur. Dan saat ini penghasilan kotor dari usaha santan ini hanya dikisaran Rp. 1.200.000;

9.4. Bawah tidak benar pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon tetap menanggung segala kebutuhan rumah tangga secara lahir dan bathin semenjak meninggalkan rumah pada tahun 2020. Karena kenyataannya sudah berjalan 15 tahun sebelum Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah tidak bekerja mencari nafkah, ditambah lagi 4 tahun sesudah berpisah Pemohon tidak juga memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon yang masih ada 2 orang lagi yang belum menikah;

9.5. Bahwa Termohon lah yang selama lebih kurang 20 tahun bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari. Termohon hanyalah seorang tamatan SD. Namun memiliki tekad kuat untuk merubah nasib anak-anaknya agar tidak hidup dalam kemiskinan. Berjualan mulai subuh

Halaman 14 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



hingga hampir magrib dengan tujuan membantu suami agar memiliki kehidupan yang layak. Melakukan perjalan keluar kota (Air Molek, Pekanbaru, kerinci) untuk membeli buah duku untuk dijual kembali ke pasir Pengaraian, ke Pekanbaru membeli Jengkol untuk dijual kembali di Pasir Pengaraian, dengan harapan agar ekonomi bisa membaik. Yang lebih disesalkan, disaat Termohon bepergian seorang diri ke kota kota lain untuk mencari dagangan, pemohon tidak pernah sekalipun mengantarkan atau bahkan menunggu kepulangan termohon. Ketika termohon pergi dinihari, Pemohon memilih untuk tidur daripada mengantarkan Termohon ke depan kantor Polisi Lama Pasir Pengaraian. Ketika termohon pulang dari luar kota, pemohon tidak pernah bertanya bagaimana perjalanannya apakah ada terjadi sesuatu atau lanaer-lancar saja. Seakan akan memang sudah kewajiban termohonlah untuk mencari nafkah;

10. *Bahwa dalil posita Pemohon angka 10 (sepuluh), Termohon membantah dalil tersebut dengan bantahan sebagai berikut:*

10.1 Bawah sampai dengan saat ini, Termohon masih bekerja mulai dari pukul 04.00 hingga pukul 18.00 wib memarut dan memerah santan agar bisa menafkahi 2 orang anaknya yang seharusnya masih menjadi tanggung jawab Pemohon. Perlu yang majelis hakim ketahui dan pertimbangkan, bahwa ada keadaan khusus anak bungsu Pemohon dan Termohon, yang bernama Zuliyadi Evendi. Bahwa anak tersebut udah berumur 29 tahun, namun sampai saat ini masih bergantung dan tidak mau bekerja sama sekali. Perilaku lainnya Zuliyadi Evendi akan mengamuk memecahkan barang dan memukuli Termohon maupun saudaranya yang lain jika apa yang dimintanya tidak terlaksana/kesempaian. Zuliyadi Evendi memiliki biaya perharinya Rp.150.000 dan tidak boleh kurang, jika kurang maka yang bersangkutan akan mengamuk memecahkan barang dan memukuli Termohon. Beban inilah yang dari dulu hingga saat ini dipikul oleh Termohon, sementara Pemohon selalu lepas tangan. Tidak pernah berniat untuk menasihati anak, memberikan pengajaran kepada anak

Halaman 15 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



maupun mengobati anak agar prilakunya bisa berubah menjadi baik. Jadi tidak benar Yang Mulia Hakim bahwa hasil harta yang ditinggalkan dinikmati oleh Termohon;

10.2 Adapun kebun kelapa sawit yang dikatakan luasnya 7 hektare di Kabupaten Padang Lawas, itu sama sekali tidak benar. Kenyataannya kebun seluas 5 hektare merupakan hasil dari pemberian warisan dari orang tua, penjualan emas bawaan sebelum menikah, penjualan emas mahar pernikahan. Kemudian 2 hektare lagi dengan catatan bahwa tanahnya dibeli dari hasil penjualan emas Termohon dan bibit sawit barulah dibeli menggunakan uang bersama;

11. Bahwa dalil posita Pemohon angka 11 (sebelas), Termohon membantah dalil tersebut. Kenyataannya bahwa segala dokumen legalitas baik KTP, Kartu Keluarga dan Buku nikah tidak pernah disembunyikan. Dokumen tersebut berada dirumah, hanya saja Pemohon tidak pernah datang kerumah. Termohon tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana dituliskan dalam posita Pemohon angka 11 (sebelas);

12. Bahwa dalil posita Pemohon angka 17 (tujuh belas), Termohon menyampaikan bahwa Termohon setuju jika rumah yang saat ini ditempati bersama anak-anak merupakan harta warisan Pemohon. Namun berjalannya waktu, rumah tersebut sudah mengalami banyak renovasi, dan Termohon ikut andil dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk renovasi rumah tersebut. Mohon kiranya Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan rumah tersebut, hal ini dikarenakan masih ada anak Pemohon dengan Termohon yang belum menikah (2 orang lagi : Yuliana Fitri dan Zuliyadi Efendi), hingga akhirnya anak-anak pemohon dan termohon menikah semua;

13. Bahwa dalil posita Pemohon angka 18 (delapan belas), Termohon membantah dalil tersebut dengan bantahan sebagai berikut:

13.1. Bahwa tidak benar jika Pemohon dari tahun 2020 hingga saat ini dalam keadaan susah. Sejak pemohon pergi meninggalkan



rumah sekira pada tahun 2020, Pemohon diberikan kebun sawit di Desa Mondang Kumango, xxxxxxxx xxxxxxxx yang luasnya kurang lebih 2 hektare dengan penghasilan rp. 2.500.000 per sekali panen, total 5.000.000 untuk setiap bulannya, untuk diambil hasilnya hingga saat ini;

13.2. Kemudian harta lainnya, yaitu mobil Colt T120 SS, yang diperoleh dari pencaharian bersama, dileasingkan oleh Pemohon ketika sudah tidak tinggal bersama lagi. Uangnya dipergunakan untuk membiayai kehidupan Pemohon. Pemohon juga menjual 10 batang Kelapa Sawit yang berada di Desa Sei Kumango kepada Sepadannya yaitu Rajuddin yang uangnya tersebut dipergunakan untuk diri Pemohon sendiri;

13.3. Kebun Sawit bersama yang berada di Desa Panyabungan, Padang Lawas juga turut di kontrakkan oleh Pemohon senilai rp. 10.000.000 diambil uangnya untuk Pemohon sendiri. Serta melakukan pinjaman uang ke beberapa sanak saudara dengan alasan tidak memiliki uang dengan nominal 500.000 per orang. Anak-anak pemohon, yang bernama Syahrial Evendi dan Yuliana Fitri juga rutin memberikan keperluan dan uang bulanan senilai 2.000.000 sebelum akhirnya dihentikan karena Pemohon menikah dengan istrinya saat ini;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon memohon agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar memutus sengketa ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

I. DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan Provisi Pemohon;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pemohon untuk sebagiannya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap diri Termohon dihadapan Persidangan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Halaman 17 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 06 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa Termohon mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 09 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagaimana berita acara sidang dengan gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon seluruhnya;

2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:

2.1 Mut'ah, Nafkah iddah, kiswa dan maskan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

2.2 Nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);

2.3 Nafkah untuk 2 orang anak yang masih dalam asuhan dan tanggung jawab Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan menikah yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Makmur Nomor 1406030104600002 tanggal 13 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan, diakui Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Makmur Nomor 1406030510100012, tanggal 10 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx



xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dapat dicocokkan, diakui Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Nikah yang dilegalisir atas nama Makmur dan Nurhayati Nomor 34/79 tanggal 29 Juni 1979, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, RT.002 RW.001, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Pasir Pengaraian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saat itu malam hari dan saksi baru pulang dari Sontang, Pemohon dan Termohon saling marah, namun Termohon lebih marah, Termohon pun marah pada saksi saat saksi mencoba meleraikan keduanya dan Termohon mengusir Pemohon dan saksi dengan berkata "keluar lah kalian dari rumah saya";
- Bahwa saksi pernah melihat pipi kanan Pemohon berdarah dan kata Pemohon itu karena dicakar Termohon;
- Bahwa atas cerita Pemohon, tidak pernah saksi konfirmasi pada Termohon;
- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon telah pergi dari kediaman bersama dan kemudian



saksi antar Pemohon ke rumah paman saksi yang bernama Julpan di Mondang Kumango;

- Bahwa sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama lagi;
 - Bahwa saksi pernah sekali dipanggil di rumah Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan keduanya, namun baru saja saksi datang Termohon marah-marah kepada saksi dan berkata “haram air susu saya” dan akhirnya saksi langsung pulang;
 - Bahwa saat saksi hendak pulang, Pemohon sempat mencegah saksi, Pemohon bilang “kalau kau pulang ku pukul kau”;
 - Bahwa Pemohon memiliki harta bawaan berupa 2 (dua) petak rumah di Jalan Persatuan xxxx xxxx xxxxxx pemberian opung Makarim Hasibuan;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan adik-adik Pemohon;
 - Bahwa saat ini rumah tersebut dikuasai oleh Termohon dan adik-adik saksi yang nomor 3 (tiga) dan 4 (empat);
 - Bahwa adik saksi yang paling kecil yang menempati rumah itu saat ini berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas sepadan rumah tersebut, namun sebelah depan jalan, belakang sungai, kanan jembatan dan sebelah kiri rumah milik Pemohon dan Termohon yang dibeli dari Pak Saleh;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas rumah tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan atas pertanyaan yang diberikan Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum tinggal di Pasir Pengaraian, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mondang Kumango;
 - Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal di Mondang Kumango, keduanya sudah mulai bertengkar namun dapat didamaikan oleh opung;



- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon meninggalkan usaha santan kelapa untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar tidak berkata kasar dan teriak-teriak didepan orang namun nasehat itu justru menjadi pemicu pertengakaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan atas pertanyaan yang diberikan Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tidak pernah bersikap tempramen;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon sudah menikah lagi atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat warisan Pemohon dari opung;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait harta bawaan Termohon;
- Bahwa saksi lupa sejak kapan saksi tinggal di Pasir Pengaraian, yang jelas saat itu saksi berusia 6 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah minum-minuman keras atau tidak, karena saksi tidak pernah melihatnya;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Mondang Kumango, RT.002 RW.002, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi merupakan paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Mondang Kumango kemudian pindah ke Pasir Pengaraian;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak, namun saksi lupa berapa anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat keduanya tinggal di Mondang Kumango nampak aman-aman saja dan saat Pemohon dan Termohon tinggal di Pasir Pengaraian saksi tidak tahu keadaan rumah tangga keduanya;



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak tahu upaya damai Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kata abang saksi yang bernama Maragih (ayah Pemohon), ia membeli rumah di Pasir Pengaraian untuk Pemohon;
- Bahwa kata abang saksi rumah tersebut berada di dekat jembatan di Kaiti;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah yang dimaksud;

Bahwa Pemohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan atas pertanyaan yang diberikan Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa abang saksi membeli tanah tersebut sebelum Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Mondang Kumango;

Bahwa Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan atas pertanyaan yang diberikan Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang di Pasir Pengaraian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut;

A. Saksi

1. **SAKSI 3**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, RT.002 RW.001, xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Koto Tinggi;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak 30 (tiga puluh) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat itu saksi berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan pernah sekali hampir terjadi kekerasan namun dilerai;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah masalah ekonomi yang kurang karena penghasilan yang pas-pasan dan masalah perangai Termohon yang keluar, minum dan main gable di kedai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga sebanyak sekali, namun tidak berhasil;
- Bahwa mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah didamaikan karena saksi pernah hadir dalam upaya damai itu;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Mondang Kumango;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki harta bawaan berupa rumah 2 (dua) petak yang terletak di Luba Hulu;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita paman-paman saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas rumah tersebut karena telah berubah;
- Bahwa rumah itu berbatasan dengan jalan dibagian depan, sungai dibagian belakang, jembatan dibagian kanan dan saksi lupa batas sebelah kiri;
- Bahwa saat ini rumah tersebut di tempati oleh Termohon dan adik-adik yang dua terakhir;

Halaman 23 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



- Bahwa saat ini usia adik-adik saksi yang terakhir adalah 31 (tiga puluh satu) dan 29 (dua puluh sembilan);

Bahwa Termohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan atas pertanyaan yang diberikan Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon memiliki harta bawaan berupa tanah kebun sawit di Padang Lawas;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita nenek saksi dan adik-adiknya;
- Bahwa saksi kurang tau luas kebun sawit tersebut, namun lebih dari 3 Ha;
- Bahwa kata paman saksi, Pemohon telah menikah lagi di tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan siapa Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah beri Termohon nafkah;
- Bahwa adik saksi yang masih jadi tanggungan orang Pemohon dan Termohon ada 2 (dua), yaitu anak keempat dan kelima yang bernama Yuliana Fitri dan Zuliyandi Evendi;
- Bahwa saat ini Yuliana Fitri sudah bekerja namun Zuliyandi Evendi belum bekerja;

Bahwa Pemohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan atas pertanyaan yang diberikan Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon sering pergi dari rumah karena Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama keras dan tidak mau baik lagi;
- Bahwa Pemohon tidak mau berdamai dengan Termohon karena Pemohon sering dimarahi oleh Termohon;
- Bahwa terjadi kekerasan fisik saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon saling balas;

Halaman 24 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tidak pernah meminta bagian hasil usaha santan;

2. **SAKSI 4**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, RT.002 RW.001, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Saksi merupakan anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Koto Tinggi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak 27 (dua puluh tujuh) tahun yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat itu saksi berusia 5 (lima) tahun;
- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut dan ada kekerasan, baik Pemohon dan Termohon saling balas;
- Bahwa semula saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mulai tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar sejak saksi SMA, saat itu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon kurang giat bekerja dan di tahun 2019 Termohon sakit saraf kejepit dan Pemohon kurang perhatian saat Termohon sakit;
- Bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tinggal di Mondang Kumango;
- Bahwa sejak Pemohon pergi, keduanya tidak pernah bersama lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga sekali namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ingin berdamai dan keduanya bertengkar lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah didamaikan karena saksi pernah hadir dalam upaya damai itu;
- Bahwa kata keluarga saksi, rumah di Luba Hulu Koto Tinggi merupakan harta bawaan Pemohon;
- Bahwa saat ini rumah tersebut di tempati oleh Termohon, saksi dan adik saksi yang bernama Zuliyandi Evendi;
- Bahwa rumah itu berbatasan dengan sungai dibagian belakang, jembatan dibagian kanan dan kiri;
- Bahwa saksi lupa berapa luas rumah tersebut;
Bahwa Termohon tidak mengajukan pertanyaan pada saksi ;
Bahwa Pemohon mengajukan pertanyaan pada saksi dan atas pertanyaan yang diberikan Pemohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa usaha peras santan sudah ada sejak saksi SMP;
- Bahwa lokasi usaha peras santan berpindah-pindah;
- Bahwa dulu usah itu dikelola bersama, namun saat saksi mulai kuliah usaha itu dikelola oleh Termohon karena Pemohon berkata jika ia tidak sanggup lagi menjalankan usaha peras santan karena capek;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sawit;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tidak pernah meminta bagian hasil usaha santan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal 28 Agustus 2024 untuk melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek posita gugatan nomor 17 pada tanggal 12 September 2024;

Bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 12 September 2024 dengan hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, pada pokoknya pemeriksaan setempat tersebut menemukan objek-objek sebagai berikut:

Bahwa objek pada posita 17 ditemukan satu bidang tanah seluas 82,3 m² yang diatasnya terdapat bangun rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 54,4 m², yang

Halaman 26 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalam Persatuan, Luba Hulu, RT.002 RW.007, Desa Koto Tinggi, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dengan ukuran dan batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan sungai sepanjang 6,44 m
- Sebelah timur berbatas dengan jalan sepanjang 6 m
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan sepanjang 12 m
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Nurhayati sepanjang 17 m

ukuran dan batas rumah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan sungai sepanjang 5,44 m
- Sebelah timur berbatas dengan jalan sepanjang 5,44 m
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan sepanjang 10 m
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Nurhayati sepanjang 10 m

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 19 September 2024 yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat Putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara pada kantor hukum Kuasa Hukum., yang berkantor di Jl. KH. Dewantara, No.01, Kampung Bukit Indah, (Taman Kota Pasir Pengaraian arah danau CIPOGAS), Kelurahan Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/YN-PA/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 236/S.K/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa

Halaman 27 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa kepada Riko Santoso, S.H., advokat/pengacara pada kantor hukum Kuasa Hukum Termohon., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "MAT LAW OFFICE & PARTNERS" beralamat di Jalan Lintas xxxx KM.40, Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 25/SKK/MAT/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Register Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 261/S.K/VII/2024 tanggal 03 Juli 2024, oleh karena itu berdasarkan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Majelis Hakim menilai bahwa kuasa Termohon adalah kuasa yang sah dalam bertindak untuk dan atas nama Termohon;

UPAYA DAMAI

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator dari Hakim Gita Febrita, S.H.I., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Juli 2024, mediasi tersebut tidak berhasil damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Halaman 28 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan rumah bertingkat 2 (dua) petak rumah, seluas ± 200 M2, yang terletak di Jl. Persatuan Luba Hulu RT.02 RW. 01, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx atas nama Makmur, yang berbatas dengan:

Barat berbatas dengan sungai8 M2

Timur berbatas dengan Jalan8M2

Selatan berbatas dengan tanah Jalan25 M2

Utara berbatas dengan Nurhayati25 M2

Adalah harta bawaan Pemohon;

4. Menghukum Termohon untuk menyerahkan harta bawaan sebelum pernikahan kepada Pemohon dengan sukarela;

5. Memerintahkan Termohon untuk mengosongkan objek harta bawaan Pemohon sebelum pernikahan segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

FAKTA YANG TIDAK DIBANTAH

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 29 Juni 1979, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Islam, dilangsungkan di Mondang Kumango, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan Nomor Akta Nikah: 34/79, Nomor Seri Akta: CC-02-34-381-1979, Tertanggal 29 Juni 1979;
2. Bahwa benar sejak tahun keenam pernikahan Pemohon dan Termohon (tahun 1985) mulai terjadi perselisihan dan pertengkarang;



3. Bahwa benar pada tahun 2014 Termohon pernah pergi dari kediaman bersama, dan bukan hanya di tahun 2014 saja Termohon pergi namun sebelumnya juga sudah dilakukan agar menimbulkan efek jera pada Pemohon, namun Pemohon tidak ada upaya memperbaiki diri;
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2020, Termohon mencakar wajah Pemohon, namun hal itu dilakukan untuk membela diri dari Pemohon yang melakukan kekerasan pada Termohon;
5. Bahwa benar rumah yang saat ini di tempati Termohon dan anak-anaknya merupakan harta waris Pemohon, namun berjalannya waktu rumah tersebut sudah mengalami banyak renovasi dan Termohon ikut andil dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk renovasi;

ANALISIS PEMBUKTIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa untuk lebih sistematisnya konstantir, kualifisir, dan konstituir, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Pemohon dan Termohon sesuai dengan dalil-dalil semua pihak satu persatu, sebagai berikut:

Posita Angka 1

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika pada tanggal, 29 Juni 1979, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara Agama Islam, dilangsungkan di Mondang Kumango, dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan Nomor Akta Nikah: 34/79, Nomor Seri Akta: CC-02-34-381-1979, tanggal 29 Juni 1979;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak menanggapi dalam jawaban;

Halaman 30 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas posita tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.2 dan P.3 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari segi formil, bukti P.2, telah memenuhi syarat formil, merupakan bukti akta otentik, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, kekuatan suatu bukti turunan memang terletak pada akta aslinya. Namun meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukan berarti harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti sama sekali. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa bukti fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dan harus dikesampingkan, *argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)* dari abstraksi hukum yurisprudensi tersebut yaitu jika suatu bukti fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dikuatkan oleh keterangan saksi atau bukti lain, maka bukti fotokopi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan sebuah fakta, sebagaimana kehendak Pasal 302 Ayat (3) R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut diakui Termohon, maka sebagaimana Pasal 1923 KUHPerdara pengakuan Termohon merupakan alat bukti yang sah. Oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 31 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa atas bukti yang dijukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama Sahrial Efendi bin Makmur dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Posita Angka 2

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon, di Mondang Kumango, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx lebih kurang 5 (lima) tahun dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membantah dalil tersebut, menurut Termohon yang benar adalah setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mondang Kumango selama 5 (lima) tahun, selanjutnya di tahun keenam Pemohon dan Termohon tinggal di Pasir Pengaraian, dan sejak saat itu sudah terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon keras kepala, kasar, berbicara ketus, tidak peduli terhadap anak-anaknya, judi dan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa atas sanggahan Termohon, Pemohon membenarkan jika setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mondang

Halaman 32 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumango selama 5 (lima) tahun, selanjutnya di tahun keenam Pemohon dan Termohon tinggal di Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa oleh karena sanggahan Termohon diakui Pemohon, maka sebagaimana Pasal 1923 KUHPerdara pengakuan Pemohon merupakan alat bukti yang sah. Oleh karenanya terbukti setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mondang Kumango selama 5 (lima) tahun, selanjutnya di tahun keenam Pemohon dan Termohon tinggal di Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa atas posita tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari segi formil, bukti P.1, telah memenuhi syarat formil, merupakan bukti akta otentik, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, kekuatan suatu bukti turunan memang terletak pada akta aslinya. Namun meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukan berarti harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti sama sekali. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa bukti fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dan harus dikesampingkan, *argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)* dari abstraksi hukum yurisprudensi tersebut yaitu jika suatu bukti fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dikuatkan oleh keterangan saksi atau bukti lain, maka bukti fotokopi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan

Halaman 33 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah fakta, sebagaimana kehendak Pasal 302 Ayat (3) R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut diakui Termohon, maka sebagaimana Pasal 1923 KUHPerdara pengakuan Tergugat merupakan alat bukti yang sah. Oleh karenanya terbukti Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasir Pengaraian, serta Pemohon tinggal di Luba Hulu, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa dari segi formil, bukti P.2, telah memenuhi syarat formil, merupakan bukti akta otentik, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, kekuatan suatu bukti turunan memang terletak pada akta aslinya. Namun meskipun bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukan berarti harus dikesampingkan dan tidak dapat digunakan sebagai bukti sama sekali. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa bukti fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dan harus dikesampingkan, *argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)* dari abstraksi hukum yurisprudensi tersebut yaitu jika suatu bukti fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun dikuatkan oleh keterangan saksi atau bukti lain, maka bukti fotokopi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menemukan sebuah fakta, sebagaimana kehendak Pasal 302 Ayat (3) R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut diakui Termohon, maka sebagaimana Pasal 1923 KUHPerdara pengakuan Termohon merupakan alat bukti yang sah. Oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon tinggal di Luba Hulu, xxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan Rambah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Pasir Pengaraian;

Halaman 34 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti yang dijukan oleh Pemohon, Termohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan Yuliana Fitri binti Makmur;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Desa Koto Tinggi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika terbukti, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mondang Kumango selama 5 (lima) tahun, selanjutnya di tahun keenam Pemohon dan Termohon tinggal di Pasir Pengaraian, Pemohon dan Termohon tinggal di Luba Hulu, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena xxxx xxxx xxxxxx dan Pasir Pengaraian adalah 2 (dua) tempat yang berbeda, namun adat dan kebiasaan masyarakat Rokan Hulu dan sekitarnya menyebut wilayah yang terletak di xxxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Pasir Pengaraian, hingga Majelis Hakim berpendapat terbukti setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mondang Kumango selama 5 (lima) tahun selanjutnya di tahun keenam Pemohon dan Termohon tinggal di Luba Hulu, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;

Posita Angka 3

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;

1. Nurainun, Perempuan, lahir pada tanggal, 24-8-1980 di Mondang Kumango;
2. Devi Arisanti, Lahir Pada Tanggal, 14-6-1986, di Pasir Pengaraian;
3. Yuliana Fitri, perempuan, lahir pada tanggal 07, 06, 1992 di Pasir Pengaraian;
4. Zuliyadi Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 07-07-1995, di Pasir Pengaraian;

Halaman 35 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membantah dalil tersebut, menurut Termohon yang benar adalah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

1. Nurainun, perempuan, lahir pada tanggal, 24 Agustus 1980 di Mondang Kumango;
2. Syahrial Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 1982 di Mondang Kumango;
3. Devi Arisanti, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juni 1986, di Pasir Pengaraian;
4. Yuliana Fitri, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 1992 di Pasir Pengaraian;
5. Zuliyadi Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 1995, di Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa atas sanggahan Termohon, Pemohon membenarkan jika Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

1. Nurainun, perempuan, lahir pada tanggal, 24 Agustus 1980 di Mondang Kumango;
2. Syahrial Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 1982 di Mondang Kumango;
3. Devi Arisanti, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juni 1986, di Pasir Pengaraian;
4. Yuliana Fitri, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 1992 di Pasir Pengaraian;
5. Zuliyadi Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 1995, di Pasir Pengaraian;

Menimbang, bahwa oleh karena sanggahan Termohon diakui Pemohon, maka sebagaimana Pasal 1923 KUHPdata pengakuan Pemohon merupakan alat bukti yang sah. Oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

1. Nurainun, perempuan, lahir pada tanggal, 24 Agustus 1980 di Mondang Kumango;



2. Syahrial Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 1982 di Mondang Kumango;
3. Devi Arisanti, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juni 1986, di Pasir Pengaraian;
4. Yuliana Fitri, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 1992 di Pasir Pengaraian;
5. Zuliyadi Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 1995, di Pasir Pengaraian;

Posita Angka 4

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika sejak bulan Januari tahun 1985 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus hingga tahun 2020 yang penyebabnya antara lain:

1. Termohon mempunyai sifat cemburu buta, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, terlalu berani dan sering sekali membantah perkataan dan arahan Pemohon, yang membuat Pemohon tidak bisa focus dalam berusaha;
2. Termohon tidak mempunyai rasa malu, apabila terjadi pertengkaran selalu meneriaki hingga keluar rumah, sehingga membuat masyarakat berkumpul;
3. Apabila terjadi Percekocokan Termohon selalu meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkan sejak tahun tahun keenam pernikahan Pemohon dan Termohon (tahun 1985) mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran, namun Termohon membantah jika penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan Pemohon di atas, menurut Termohon yang benar adalah karena Pemohon suka mabuk dan main judi tidak mengenal waktu dan tempat, serta saat terjadi perkelahian Pemohon selalu melakukan kekerasan pada Termohon seperti memiting, mencekik, mencengkeram tangan, leher dan anggota Termohon yang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membenarkan permohonan Pemohon, maka sebagaimana Pasal 1923 KUHPerdata pengakuan Termohon merupakan alat bukti yang sah. Oleh karenanya terbukti sejak tahun 1985 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mendalilkan jika Pemohon selalu melakukan kekerasan pada Termohon seperti memiting, mencekik, mencengkeram tangan, leher dan anggota Termohon yang lain;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon diatas, Pemohon membantah dan menyatakan Termohon melakukan kekerasan pada Termohon, seperti melempar piring, parang, mencengkeram tangan, leher dan anggota badan Pemohon lainnya;

Bahwa atas hal tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat pipi kanan Pemohon berdarah dan kata Pemohon itu karena dicakar Termohon, atas cerita Pemohon, tidak pernah saksi konfirmasi pada Termohon. Oleh karena keterangan saksi SAKSI 1 didasarkan atas cerita dari Pemohon maka keterangan tersebut termasuk *testimonium de audito* dan tidak memenuhi Pasal 308 R.Bg., Saksi Pemohon yang bernama SAKSI 2 memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat keduanya tinggal di Mondang Kumango nampak aman-aman saja dan saat Pemohon dan Termohon tinggal di Pasir Pengaraian saksi tidak tahu keadaan rumah tangga keduanya. Oleh karena keterangan saksi SAKSI 2 berdiri sendiri, tidak dikuatkan dengan bukti lain, maka keterangan tersebut *unus testis nullus testis* dan tidak memenuhi Pasal 309 R.Bg., selanjutnya keterangan-keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 22 PP

Halaman 38 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa terjadi kekerasan fisik saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon saling balas;

Menimbang, bahwa atas alasan pertengkaran Pemohon dan Termohon, sebagaimana Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996 tahun 1996 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Oleh karenanya Hakim tidak akan mempertimbangkan terkait penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Posita Angka 5

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika apabila Pemohon memberikan nasehat, Termohon bukannya sadar dan mengubah perbuatan buruknya tetapi semakin menjadi-jadi bahkan pada tahun 2014, Termohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama selama 2 (dua) minggu karena percekocokan, dengan alasan Termohon tidak dibawa berobat, hal mana meninggalkan rumah kediaman bersama sering dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membantahnya. Menurut Termohon Pemohon tidak pernah memberikan nasehat yang sepatutnya diberikan oleh seorang suami kepada isteri. Benar pada tahun 2014 Termohon pergi dari kediaman bersama dan sebelumnya juga Termohon juga melakukannya agar menimbulkan efek jera pada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membenarkan permohonan Pemohon terkait Termohon pernah pergi dari kediaman bersama di tahun 2014, maka sebagaimana Pasal 1923 KUHPerdara pengakuan Termohon merupakan alat bukti yang sah. Oleh karenanya terbukti Termohon pernah pergi dari kediaman bersama di tahun 2014;

Menimbang, bahwa atas dalil lainnya pada posita angka 5, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa atas 2 (dua) orang saksi Pemohon, setelah diteliti dengan seksama tidak ada satupun saksi yang menerangkan hal tersebut;

Halaman 39 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil lainnya yang dibantah Temohon, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa atas 2 (dua) orang saksi Termohon, setelah diteliti dengan seksama tidak ada satupun saksi yang menerangkan hal tersebut;

Posita Angka 6 dan 7

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika pada bulan Mei tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon tidak tahan lagi menanggung rasa sakit dan malu di sekitar rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membantahnya. Menurut Termohon dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah untuk menghindari hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan Mukmin bin Mahidin telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan secara materil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sedangkan saksi Pemohon yang bernama SAKSI 2 memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Majelis Hakim berpendapat jika oleh karena saksi SAKSI 2 tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah rumah, menjadikan keterangan saksi SAKSI 1 berdiri sendiri dan termasuk *unus testis nullus testis* dan tidak memenuhi Pasal 309 R.Bg, selanjutnya keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Halaman 40 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan secara materiil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama SAKSI 3 memberikan keterangan bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak pisah keduanya tidak pernah bersama lagi. Sedangkan saksi Termohon yang bernama SAKSI 4 memberikan keterangan bahwa sejak tahun 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak pisah keduanya tidak pernah bersama lagi. Atas keterangan-keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terbukti sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak pisah keduanya tidak pernah bersama lagi;

Posita Angka 8

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berulang kali mencoba untuk mendamaikan namun sejak tahun 2020 namun sejak tahun 2020 sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membantahnya. Menurut Termohon, Termohonlah yang berupaya memperbaiki rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan secara materiil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Nurainun binti Makmur memberikan keterangan bahwa saksi pernah hendak mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak jadi karena Termohon marah-marah kepada saksi dan saksi langsung pulang. Sedangkan saksi Pemohon yang bernama SAKSI 2 memberikan keterangan bahwa saksi tidak tahu upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat jika oleh karena saksi SAKSI 2 tidak tahu upaya damai Pemohon dan Termohon, menjadikan keterangan saksi SAKSI 1 berdiri sendiri dan termasuk *unus testis nullus testis* dan tidak memenuhi Pasal 309 R.Bg, selanjutnya keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama Sahrial Efendi bin Makmur dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terbukti Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Posita Angka 9 dan 10

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika meskipun Pemohon telah pergi dari kediaman bersama, Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya berupa usaha kukur kelapa, peras santan dan kebun kelapa sawit seluas 7 ha di Padang Lawas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membantahnya. Menurut Termohon Termohon lah yang selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebun sawit luasnya 7 hektare di Kabupaten Padang Lawas, itu sama sekali tidak benar. Kenyataannya kebun seluas 5 hektare merupakan hasil dari pemberian warisan dari orang tua, penjualan emas bawaan sebelum menikah, penjualan emas mahar pernikahan. Kemudian 2 hektare lagi dengan catatan bahwa tanahnya dibeli dari hasil penjualan emas Termohon dan bibit sawit barulah dibeli menggunakan uang bersama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan Mukmin bin Mahidin;

Halaman 42 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan secara materiil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama SAKSI 1 memberikan keterangan bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon meninggalkan usaha santan kelapa untuk Termohon. Oleh karena keterangan saksi SAKSI 1 berdiri sendiri dan termasuk *unus testis nullus testis* dan tidak memenuhi Pasal 309 R.Bg, selanjutnya keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 sedangkan secara materiil, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi Termohon yang bernama SAKSI 4 memberikan keterangan bahwa dulu usah itu dikelola bersama, namun saat saksi mulai kuliah usaha itu dikelola oleh Termohon karena Pemohon berkata jika ia tidak sanggup lagi menjalankan usaha peras santan karena capek. Atas keterangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak dikuatkan dengan bukti lain maka keterangan tersebut termasuk *unus testis nullus testis* hingga tidak memenuhi Pasal 309 R.Bg., selanjutnya keterangan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tidak terbukti Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya setelah Pemohon pergi dari kediaman bersama, dan tidak terbukti Termohon lah yang selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Posita Angka 17

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Pemohon bermohon dengan sangat kepada Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian untuk

Halaman 43 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan memerintahkan Termohon untuk mengembalikan dan menyerahkan harta bawaan Pemohon kepada Pemohon, karena rumah yang ditempati oleh Termohon tersebut adalah warisan Almarhum Ayah Kandung Pemohon telah ada jauh sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon, berupa rumah bertingkat 2 (dua) dan 2 petak rumah, seluas ± 200 M2, yang terletak di Jl. Persatuan Luba Hulu RT.02 RW. 01, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Rokan Hulu, xxxx atas nama Makmur, yang berbatas dengan:

- Barat berbatas dengan sungai8 M2
- Timur berbatas dengan Jalan8M2
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan25 M2
- Utara berbatas dengan Nurhayati25 M2

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon membenarkan jika rumah yang saat ini di tempati Termohon dan anak-anaknya merupakan harta waris Pemohon, namun berjalannya waktu rumah tersebut sudah mengalami banyak renovasi dan Termohon ikut andil dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk renovasi. Oleh karena rumah tersebut masih ada anak Pemohon dan Termohon yang belum menikah yang bernama Yuliana Fitri dan Zuliyadi Efendi, Termohon mohon agar mempertimbangkan rumah tersebut hingga anak-anak tersebut menikah semua;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon membenarkan permohonan Pemohon, maka sebagaimana Pasal 1923 KUHPerdara pengakuan Termohon merupakan alat bukti yang sah. Oleh karenanya terbukti objek posita angka 17 merupakan harta bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan gugatan Pemohon kabur karena luas objek berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan dalam posita gugatan dengan data yang sebenarnya dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa data fisik hasil pemeriksaan setempat lah yang akan dijadikan patokan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan pada objek 9.2 tersebut tidaklah kabur (*obscuur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap objek perkara yang didalilkan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dinyatakan sebagai harta bawaan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat, Pemohon mohon agar diukur rumah beserta tanah yang terletak di Jalan Persatuan, Luba Hulu RT.002 RW. 001, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, namun oleh karena permohonan Pemohon hanya menggugat rumah 2 (dua) petak bertingkat 2 (dua) tidak beserta tanahnya, maka Majelis Hakim hanya mengabulkan permohonan Pemohon terkait rumah 2 (dua) petak bertingkat 2 (dua);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti objek posita angka 17 berupa bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 54,4 m², yang beralamat di Jalan Persatuan, Luba Hulu, RT.002 RW.007, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dengan ukuran dan batas rumah sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan sungai sepanjang 5,44 m
- Sebelah timur berbatas dengan jalan sepanjang 5,44 m
- Sebelah selatan berbatas dengan jalan sepanjang 10 m
- Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Nurhayati sepanjang 10 m

Merupakan harta bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Termohon yang menerangkan jika berjalannya waktu rumah tersebut sudah mengalami banyak renovasi dan Termohon ikut andil dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk renovasi;

Menimbang, bahwa atas dibantah Temohon, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan harta bawaan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan perkara perdata secara umum, dalam Pasal 172 R.Bg. tidak boleh didengar yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak, dalam hal ini anak, hingga segala keterangan dari anak-anak Pemohon dan Termohon terkait harta bawaan Pemohon dikesampingkan;

Halaman 45 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika tidak terbukti Termohon ikut andil dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk renovasi;

FAKTA HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah;
2. Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Mondang Kumango selama 5 (lima) tahun selanjutnya di tahun keenam Pemohon dan Termohon tinggal di Luba Hulu, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx;
3. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 3.1
Nurainun, perempuan, lahir pada tanggal, 24 Agustus 1980 di Mondang Kumango;
 - 3.2
Syahrial Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 24 Desember 1982 di Mondang Kumango;
 - 3.3
Devi Arisanti, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juni 1986, di Pasir Pengaraian;
 - 3.4
Yuliana Fitri, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 1992 di Pasir Pengaraian;
 - 3.5
Zuliyadi Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 1995, di Pasir Pengaraian;
4. Sejak tahun 1985 mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 46 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Terjadi kekerasan fisik saat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon dan Termohon saling balas;
6. Termohon pernah pergi dari kediaman bersama di tahun 2014;
7. Sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sejak pisah keduanya tidak pernah bersama lagi;
8. Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
9. Tidak terbukti Termohon lah yang selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun bekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari;
10. Bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 54,4 m², yang beralamat di Jalan Persatuan, Luba Hulu, RT.002 RW.007, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dengan ukuran dan batas rumah sebagai berikut:
Sebelah barat berbatas dengan sungai sepanjang 5,44 m
Sebelah timur berbatas dengan jalan sepanjang 5,44 m
Sebelah selatan berbatas dengan jalan sepanjang 10 m
Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Nurhayati sepanjang 10 m
Merupakan harta bawaan Pemohon;
11. Tidak terbukti Termohon ikut andil dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk renovasi;

PERTIMBANGAN PETITUM PER PETITUM

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Mengabulkan Gugatan

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon memohon agar gugatan Pemohon diabulkan sebagian, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 283 RBg., jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, dengan demikian perihal petitem agar permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memutuskannya sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar dijatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon karena telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti sejak tahun 1985 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diikuti dengan kekerasan fisik, Pemohon dan Termohon saling balas. Selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, oleh karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah

Halaman 48 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga

Halaman 49 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

“...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...”. (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindari bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

رُءُ الْمَقَاسِيِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

“Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan”.

Halaman 50 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menukil pendapat para fuqaha yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang mendatangkan *mudharat* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik sebagaimana dinukil oleh Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah* sebagai berikut:

ذهب الامام مالك أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت
إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة. (فقه السنة: ج 2 /
289)

Artinya :

"Menurut Imam Malik, bahwa seorang istri dibenarkan meminta hakim untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dengan alasan bahwa suaminya telah memberikan kemudharatan baginya sehingga ia tidak mampu lagi membina hubungan rumah tangga yang baik dengan suaminya itu". (Fiqih Sunnah: 2/289)

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo.

Halaman 51 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Petitem Tentang Harta Bawaan

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar rumah bertingkat 2 (dua) petak rumah, seluas ± 200 M2, yang terletak di Jl. Persatuan Luba Hulu RT.02 RW. 01, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx atas nama Makmur, yang berbatas dengan:

- Barat berbatas dengan sungai8 M2
 - Timur berbatas dengan Jalan8M2
 - Selatan berbatas dengan tanah Jalan25 M2
 - Utara berbatas dengan Nurhayati25 M2
- Adalah harta bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitem tersebut Termohon memohon agar permohonan Pemohon ditolak karena rumah tersebut sudah mengalami banyak renovasi, dan Termohon ikut andil dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk renovasi rumah tersebut. Mohon kiranya Yang Mulia Hakim untuk mempertimbangkan rumah tersebut, hal ini dikarenakan masih ada anak Pemohon dengan Termohon yang belum menikah (2 orang lagi: Yuliana Fitri dan Zuliyadi Efendi), hingga akhirnya anak-anak Pemohon dan Termohon menikah semua, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 54,4 m², yang beralamat di Jalan Persatuan, Luba Hulu, RT.002 RW.007, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dengan ukuran dan batas rumah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah barat berbatas dengan sungai sepanjang 5,44 m

Sebelah timur berbatas dengan jalan sepanjang 5,44 m

Sebelah selatan berbatas dengan jalan sepanjang 10 m

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Nurhayati sepanjang 10 m

Merupakan harta bawaan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tidak terbukti Termohon ikut andil dan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk renovasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon mohon agar dipertimbangkan kondisi rumah tersebut yang saat ini masih dihuni anak Pemohon dengan Termohon yang belum menikah yang bernama Yuliana Fitri dan Zuliyadi Efendi dan penyerahannya dilakukan hingga akhirnya anak-anak Pemohon dan Termohon menikah semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak (dalam hal ini harta bawaan Pemohon), gugatan tersebut dapat dikabulkan akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sesudah menikah;

Menimbang, bahwa usia anak berdasarkan Pasal 330 KUHPdata adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya dan berdasarkan Pasal 98 ayat (1) KHI batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti anak Pemohon dan Termohon yang bernama Yuliana Fitri, perempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 1992 hingga saat ini telah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun dan Zuliyadi Evendi, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Juli 1995 hingga saat ini telah berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Halaman 53 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika meskipun Yuliana Fitri dan Zuliyadi Efendi belum menikah namun oleh kerana keduanya telah berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak ada indikasi keduanya cacat fisik maupun mental, maka tinggalnya Yuliana Fitri dan Zuliyadi Efendi di rumah yang menjadi objek sengketa tidak termasuk hal yang dapat menghalangi pembagian harta bawaan Pemohon. Disisi lain saat pelaksanaan pemeriksaan setempat diperoleh fakta jika objek sengketa ternyata berbatas langsung dengan tanah milik Nurhayati (Tergugat) sepanjang 10 m. hingga jikapun objek tersebut dibagi dan diberikan pada Pemohon, maka Termohon masih memiliki rumah tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 54,4 m², yang beralamat di Jalam Persatuan, Luba Hulu, RT.002 RW.007, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dengan ukuran dan batas rumah sebagai berikut:

Sebelah barat berbatas dengan sungai sepanjang 5,44 m

Sebelah timur berbatas dengan jalan sepanjang 5,44 m

Sebelah selatan berbatas dengan jalan sepanjang 10 m

Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Nurhayati sepanjang 10 m

Merupakan harta bawaan Pemohon dan menolak keberatan dari Termohon;

Petitim Tentang Penyerahan Harta Bawaan Sebelum Pernikahan Kepada Pemohon Dengan Sukarela

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar Termohon dihukum untuk menyerahkan harta bawaan sebelum pernikahan kepada Pemohon dengan sukarela;

Menimbang, bahwa atas petitim tersebut Termohon memohon agar permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon atas harta bersama dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, agar putusan ini dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, maka Majelis hakim menganggap perlu untuk memerintahkan kepada Tergugat atau pihak-pihak yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan sebagaimana hak Pemohon dengan sukarela, dengan demikian gugatan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Petitim Tentang Pengosongan Objek Harta Bawaan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon mohon agar Termohon mengosongkan objek harta bawaan Pemohon sebelum pernikahan segera setelah putusan berkecutan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas petitim tersebut Termohon memohon agar permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap permohonan tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon atas harta bersamanya dalam perkara *a quo* telah dikabulkan, agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka Majelis hakim menganggap perlu untuk memerintahkan kepada Tergugat atau pihak-pihak yang menguasai objek sengketa untuk mengosongkan objek sengketa *a quo* segera setelah putusan berkecutan hukum tetap, dengan demikian gugatan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Petitim Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas biaya perkara akan dipertimbangkan lebih lanjut bersamaan dengan gugatan rekonsvansi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsvansi, dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsvansi;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 55 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi secara tertulis pada tanggal 09 Agustus 2024, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon berupa:
 - 2.1 Mut'ah, Nafkah iddah, kiswah dan maskan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah lampau sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah untuk 2 orang anak yang masih dalam asuhan dan tanggung jawab Termohon sebesar Rp10.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan menikah yang dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut sebelum ikrar talak diucapkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi sebagaimana diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan bersamaan dengan agenda duplik konvensi, maka sebagaimana Yurisprudensi Nomor 346 K/Sip/1975 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, oleh karena gugatan rekonvensi diajukan pada jawaban kedua, maka gugatan rekonvensi tersebut terlambat sehingga tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

PERTIMBANGAN PETITUM EX OFFICIO

Menimbang, bahwa meskipun gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima, namun dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada stri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang

Halaman 56 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu menambahkan amar mengenai mut'ah dan nafkah selama masa iddah secara *ex officio*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian dipertegas melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1959 tanggal 25 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Ringkasan Kebijakan (*Policy Brief*) Jaminan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian secara *ex officio* hakim dapat membebaskan kewajiban-kewajiban tersebut (mut'ah, dan iddah) kepada suaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hanya mengaitkan perkecualian bekas suami tidak wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri dalam hal bekas isteri tersebut *qabla dukhul* atau belum digauli oleh bekas suami tersebut, dan sama sekali tidak mengaitkan keguguran kewajiban seorang bekas suami memberikan mut'ah kepada bekas isteri tersebut apakah bekas isteri tersebut nusyuz atau tidak, dengan demikian menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah dari bekas suami kepada bekas isteri yang di antara keduanya telah berhubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) adalah suatu kewajiban;

Menimbang, bahwa Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 241 menegaskan:

و للمطلقات متاع با لمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang dicerai hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf";

Menimbang, bahwa mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan dari pihak mantan suami sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan mantan isteri akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang pernah mendampingi sebagai isteri adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang bekas suami (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang bekas isterinya (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi);

Halaman 57 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 228 menegaskan bahwa wanita yang tertalak harus menjalani masa iddah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Adillatuhu*, Jilid VII, halaman 685 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

إن كانت المعتدة مطلقاً طلاقاً رجعيّاً وجبت لها النفقة بأنواعها المختلفة من طعام وكسوة وسكني بالاتفاق لأنّ المعتدة تعدّ زوجة ما دامت في العدة

Artinya: "Perempuan dalam masa iddah yang ditalak suaminya dengan talak *raj'i*, maka wajib bagi suaminya untuk menafkahi isterinya tersebut dengan berbagai macam hal, seperti: makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kesepakatan, karena perempuan yang dalam masa iddah tetap menjadi isterinya selama dalam masa iddah."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, ada dua syarat bagi bekas isteri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. *Tamkin* sempurna, dan 2. Ketiadaan *nusyuz*. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah iddah lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu *tamkin* atau tidaknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan *nusyuz* atau tidaknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam konvensi, *mutatis-mutandis* menjadi bagian dari pertimbangan *ex officio*, ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pasangan suami-istri sah, telah bergaul layaknya suami-isteri, serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak. Berdasarkan fakta tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, isteri dapat dianggap *nusyuz* jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Berdasarkan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, kewajiban utama isteri adalah:

- 1) Berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan Hukum Islam, dan;
- 2) Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, *mutatis-mutandis* menjadi bagian pertimbangan ini, ditemukan fakta bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dihukumi *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang telah *tamkin* sempurna dan tidak *nusyuz*, sehingga beralasan hukum secara *ex officio* Majelis hakim menetapkan nafkah 'iddah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa "*Hakim dalam menetapkan mut'ah dan nafkah Iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar istri*";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahui penghasilan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi namun berdasarkan

Halaman 59 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengaku sebagai
xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* terhadap
Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam diktum dalam konvensi
putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahui biaya hidup Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan
besaran nafkah selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi
menjalankan masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
sebagaimana yang tercantum dalam diktum dalam konvensi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena *mut'ah* dan nafkah iddah telah
ditetapkan oleh Majelis, maka berdasarkan ketentuan berikutnya berdasarkan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan
rumusan hasil Pleno Kamar Agama semuanya harus dibayarkan sebelum ikrar
talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat
Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 60 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Menetapkan rumah bangunan rumah permanen 2 (dua) lantai seluas 54,4 m², yang beralamat di Jalam Persatuan, Luba Hulu, RT.002 RW.007, xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Provinsi xxxx, dengan ukuran dan batas rumah sebagai berikut:
Sebelah barat berbatas dengan sungai sepanjang 5,44 m
Sebelah timur berbatas dengan jalan sepanjang 5,44 m
Sebelah selatan berbatas dengan jalan sepanjang 10 m
Sebelah utara berbatas dengan tanah milik Nurhayati sepanjang 10 m
Merupakan harta bawaan Pemohon;
4. Menghukum Termohon atau pihak-pihak yang menguasai objek sebagaimana dictum angka 3 untuk menyerahkan harta bawaan Pemohon kepada Pemohon dengan sukarela;
5. Memerintahkan Termohon atau pihak-pihak yang menguasai objek sebagaimana dictum angka 3 untuk mengosongkan harta bawaan Pemohon segera setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan pada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 6.1 Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 6.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp2.338.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul 'Akhir 1446 Hijriyah oleh Rizkia Fina Mirzana, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H dan Liza, S.Sy sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada para pihak oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nurasiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Liza, S.Sy

Nurasiah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp50.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp10.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp10.000,00
5. Biaya Meterai : Rp10.000,00

Halaman 62 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp210.000,00**

Terbilang: (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Perincian Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat:

1. Biaya pemberitahuan kepada kepolisian : Rp80.000,00
2. Biaya pemberitahuan kepada kantor desa : Rp80.000,00
3. Pemeriksaan setempat :

Rp2.178.000,00

Jumlah **Rp2.338.000,00**

Terbilang : (dua juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 63 dari 63 halaman putusan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)